



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna; khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang.....

tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di
Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah
Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karanganyar

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Karanganyar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karanganyar;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana
operasional Dinas di lapangan.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

B A B III DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi **anjurannya di tingkat usaha tani;**
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Tanaman Pangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
- d. Seksi Produksi Hortikultura;
- e. Seksi Penyuluhan;
- f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
- g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 8

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan, serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta penyusunan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 2

Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi padi dan palawija.
- (2) Seksi Produksi Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan

- pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
 - d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
 - b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija ;
 - c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Suksi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat Benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih umum dan Balai Benih Pokok serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket dan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Paragraf 3 Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
 - c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura;
 - d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Paragraf 4 Seksi Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan penyuluhan : pertanian tanaman pangan;
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 21

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 23

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan bimbingan Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan;
- b. menyiapkan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.
- c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan perencanaan logistik, penyediaan penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar, pengecer, kios pestisida, dan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pelaporan, penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya;

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
 - c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem.
- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Paragraf 6

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 27

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- (2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. menyiapkan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 29

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Informasi Pemasaran;
 - b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber daya;
 - c. Sub Seksi Agri Bisnis;
 - d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (3) Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan izin usaha.
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Paragraf 7 Cabang Dinas

Pasal 31

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang.

Pasal 32

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di suatu wilayah Kecamatan dalam Daerah.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 32 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pertanian tanaman pangan di wilayah kerjanya ;
- b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, usaha tani dan penyuluhan pertanian tanaman pangan di wilayah kerjanya ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan data statistik ;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan .

Pasal 34

Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Urusan Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : Sub Seksi Produksi;
 : Sub Seksi Usaha Tani;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas diatur berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit.

Pasal 37

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV -----

B A B IV T A T A K E R J A

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi, para Kepala Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

B A B V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I di Daerah dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan azas tugas pembantuan.

B A B VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VII :

B A B VII
P E N U T U P

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR
Ketua,



FRANSOENIGNYO ADI SASONGKO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR



SOEDARMADJI, S.H.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan
Nomor 188.3/352/1995
Tanggal 7jl. 16-11-1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor
Tanggal

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM.

A. Landasan Hukum.

- 1.. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah memberikan landasan pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selaras dengan peningkatan lajunya pembangunan di segala bidang yang pelaksanaannya dititikberatkan di Daerah akan membawa berbagai masalah yang cukup komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang mempunyai landasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pokok-pokok Pikiran.

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan, maka susunan organisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu prinsip-prinsip umum organisasi perlu diterapkan dan senantiasa menjiwai struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar pada Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. kelancaran pelaksanaan tugas/pembinaan pertanian tanaman pangan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. adanya pelimpahan wewenang menurut jenjang yang berlaku.
3. pembagian tugas yang merata.

C. Pokok-pokok Materi.

1. Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.
2. Mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994.
3. Sesuai


3. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 di samping jabatan struktural juga ada kelompok jabatan fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGGAT II, KAPANGANYAR

Index

SGENIGNYO ANI SASONGIO



SECRETARI, S.H.